



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN

OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN

MENENGAH SERTA BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN

PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penggunaan belanja barang/jasa dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, terdapat beberapa jenis belanja yang belum dimasukkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Serta Biaya Operasional Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga diperlukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Serta Biaya Operasional Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 18);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Serta Biaya Operasional Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SERTA BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Serta Biaya Operasional Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4), setelah huruf l, ditambahkan 8 (delapan) huruf baru yakni huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s dan huruf t, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

KETENTUAN BOSDA DAN BOP

Pasal 5

- (1) BOSDA dan BOP dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang/jasa.

- (2) BOSDA dan BOP tidak diperkenankan untuk membiayai pengeluaran jenis belanja modal.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah serta untuk menunjang peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Belanja barang/jasa BOSDA yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja alat listrik dan elektronika;
 - c. belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
 - d. belanja peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga habis pakai;
 - e. belanja surat kabar/majalah;
 - f. belanja pemeliharaan alat-alat kantor;
 - g. belanja pemeliharaan taman sekolah (adiwiyata);
 - h. belanja cetak dan pengadaan;
 - i. belanja sewa peralatan pelatihan;
 - j. belanja makanan dan minuman rapat;
 - k. belanja makanan dan minuman kegiatan;
 - l. belanja perjalanan dinas luar daerah;
 - m. belanja penggandaan;
 - n. belanja kawat/fax/internet;
 - o. belanja perjalanan dalam daerah;
 - p. belanja bahan bakar minyak/gas;
 - q. belanja alat kesehatan/alat laboratorium habis pakai;
 - r. belanja jasa publikasi;
 - s. belanja jasa dokumentasi; dan
 - t. belanja pemeliharaan instalasi air, listrik dan telepon.
- (5) Belanja pegawai BOSDA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran honor tenaga kependidikan Non PNS terdiri dari tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, pranata komputer, petugas kebersihan sekolah, penjaga sekolah yang diberikan maksimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan per orang;
- (6) Belanja pegawai BOSDA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga pendidik Non PNS dihitung berdasarkan jumlah jam pelajaran per minggu yang diampunya dengan besaran perhitungan sebagai berikut:
 - a. Guru SD/MI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per jam pelajaran;
 - b. Guru SMP/MTs sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per jam pelajaran; dan
 - c. Guru SMA/MA dan SMK sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per jam pelajaran.

- (7) Peruntukkan Belanja pegawai BOSDA kepada Guru Non PNS dibayarkan maksimal 40 (empat puluh) jam pelajaran per minggu.
- (8) Untuk guru pengampu teknologi informasi dan komunikasi/keterampilan komputer dan pengelolaan informasi/bimbingan konseling, perhitungan beban kerjanya adalah sebagai berikut :
 - a. 24 (dua puluh empat) jam pelajaran setara dengan membimbing 150 (seratus lima puluh) siswa; dan
 - b. 40 (empat puluh) jam pelajaran setara dengan membimbing 250 (dua ratus lima puluh) siswa.
- (9) Belanja pegawai BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai insentif guru PAUD yang nilainya maksimal sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per orang dengan memperhitungkan jumlah rasio guru terhadap rombongan belajar yang ada.
- (10) Belanja barang/jasa BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. biaya pendaftaran siswa baru dan biaya administrasi;
 - b. biaya penyelenggaraan proses pembelajaran;
 - c. biaya untuk bahan habis pakai, buku-buku acuan untuk pendidik, buku bacaan anak atau ATK;
 - d. pembelian alat-alat DDTK, pembelian obat-obatan ringan, kotak P3K, transport petugas kesehatan;
 - e. biaya transport dan berbagai dukungan kegiatan konkrit Gugus PAUD.
- (11) Belanja pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (9) digunakan untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang datanya sudah tercatat di Dinas Pendidikan dan bukan untuk pengangkatan tenaga yang baru.
- (12) Presentase masing-masing Kode Rekening BOSDA dan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (10) disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan.
- (13) Belanja BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu sumber pembiayaan di satuan pendidikan yang dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.
- (14) Belanja BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (15) Penggunaan dana BOSDA tidak diperbolehkan untuk membiayai belanja pengeluaran yang sudah dibiayai dari bantuan operasional sekolah pusat dan sebaliknya.
- (16) Penggunaan BOSDA untuk pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 25 Februari 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 25 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

JOHNY HARYANTO